

**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG
DI KABUPATEN SLEMAN**

***THE EFFECT OF PEOPLE'S PERSPECTIVE ABOUT CASH
WAQF ON THE INTEREST IN CASH WAQF IN SLEMAN***

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Studi Islam



Oleh:

CELINE JUNISYAH AMARILIS

14423185

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Celine Junisyah Amarilis
NIM : 14423185
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf
Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di
Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 September 2021


Celine Junisyah Amarilis

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 September 2021
Nama : CELINE JUNISYAH AMARILIS
Nomor Mahasiswa : 14423185
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Penguji I

Anom Garbo, SEI, ME

(.....)


Penguji II

Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

(.....)

Pembimbing

Tulasmai, SEI, MEI

(.....)

Yogyakarta, 22 September 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Celine Junisyah Amarilis
NIM : 14423185
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang
Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 September 2021



Tulasmu, SEI, MEI

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 927/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2021 pada tanggal 6 Juli 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Celine Junisyah Amarilis
NIM : 14423185
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang
Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 September 2021

Dosen pembimbing



Tulasmi, SEL, MEI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, kupersembahkan rasa syukur saya yang pertama kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang telah Engkau tentukan. Terimakasih atas segala kenikmatan dan cobaan yang Engkau berikan, semoga dengan semua itu hamba dapat menjadi manusia dan wanita yang lebih baik lagi dan bisa untuk terus berusaha dalam menggapai cita-cita. Aamiin ya robbal alamin.

Tak lupa pula saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang memberikanku arahan agar dapat mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan.

Selanjutnya saya persembahkan hasil karya yang tidak sempurna ini kepada orang-orang yang paling saya sayangi:

1. Kepada Mami saya tercinta yang sudah mendidik dan merawat saya sendiri selama ini, I love you Mami. Maafkan ein yang terlalu lama baru bisa lulus, terimakasih sudah selalu sabar dengan tingkah laku ein ini.
2. Kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati dari kejauhan dan berdoa untuk kelancaran skripsi ini, terimakasih banyak. Semoga setelah ini kita bisa segera berkumpul lagi.
3. Kepada teman spesial saya, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
4. Kepada para sahabat dan teman-teman saya yang telah menyemangati dan membantu saya selama ini.

MOTTO

“Apapun harta yang kalian infakkan maka Allah PASTI akan menggantikannya dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki.”

(QS. Saba : 39)

“Virtue is bold and goodness never fearful”

(William Shakespeare)

الجامعة الإسلامية
الاستدلال بالاندية

ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG MINAT WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KABUPATEN SLEMAN

CELINE JUNISYAH AMARILIS

14423185

Wakaf adalah suatu pemberian harta kepada orang lain atau lembaga yang dimana harta tersebut nilainya tidak berkurang jika dimanfaatkan untuk kebaikan. Harta yang diwakafkan dapat berupa aset tidak bergerak (tanah, bangunan), aset bergerak (logam mulia, kekayaan intelektual), atau uang. Dari banyak jenis wakaf tersebut, wakaf uang memiliki kelebihan dari jenis lainnya, yaitu keberagaman dalam pemanfaatan wakaf tersebut. Sayangnya, wakaf uang ini, khususnya di Indonesia, jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan wakaf aset tidak bergerak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear sederhana yang bersumber dari data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Sleman sebanyak 100 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *probability sampling* dengan tipe *cluster sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti bahwa jika persepsi masyarakat yang baik untuk berwakaf uang yang berarti masyarakat menganggap bahwa wakaf uang adalah tindakan yang sangat penting maka minat masyarakat tersebut untuk berwakaf uang juga akan semakin meningkat karena tujuan utama berwakaf uang adalah untuk menjalankan syariat islam dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Wakaf Uang, Minat.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF PUBLIC PERCEPTION OF THE INTEREST OF CASH WAQF ON THE INTEREST IN CASH WAQF IN SLEMAN REGENCY

CELINE JUNISYAH AMARILIS
14423185

Waqf refers to a gift of property to another person or institution in which the value of the property does not decrease if used for virtues. The waqf assets can be in the form of immovable assets (land, buildings), movable assets (precious metals, intellectual property), or money. Of the many types of waqf, cash waqf has advantages over other types, regarding variety in the use of the waqf. Unfortunately, this cash waqf, especially in Indonesia, is still very limited compared to the immovable asset waqf. This study in turn aimed to determine the effects of public perception of cash waqf on interest in cash waqf in Sleman Regency. The research used simple linear regression from primary data by distributing questionnaires to 100 respondents in Sleman. The sampling was done by using probability sampling technique with cluster sampling type. The results of this study indicated a positive and significant effect of the public perception of cash waqf variables on the interest in cash waqf in Sleman Regency. This means that if people's perceptions are good for cash waqf, people then think that cash waqf is a very important act, and then the interest of the community in cash waqf also increases because the main purpose of cash waqf is to carry out Islamic laws and help people in need.

Keywords: Public Perception, Cash Waqf, Interest

September 25, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keIslaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta^ˀmarbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
... وِ	Fathat dan wau	Au	A dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اِىْ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
... ىِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
... وِ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ّ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله * وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله * وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته * والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق كله * وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته * ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه *

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu. Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, penyusun bersyukur, telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sleman”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya selaku penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya, SEI, MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Tulasmi, SEI, MEI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing saya dengan sabar hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberi bekal ilmu kepada saya.
6. Mami Ein tercinta, Ibu Ajeng Sari Nirwani Kaimudin yang sangat sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih sudah selalu sabar dengan segala kekurangan ein dan terimakasih atas segalanya yang mami berikan sedari ein kecil sampai sekarang, I love you mam.
7. Teruntuk teman spesial saya, terimakasih banyak atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan dan juga atas kesabarannya selama ini. Semoga kita bisa segera meraih cita-cita kita bersama ya, aamiin.
8. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan, kritik, saran, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 September 2021

Penyusun



Celine Junisyah Amarilis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Landasan Teori	12
1. Teori Persepsi	12
1.1. Pengertian Persepsi.....	12

1.2.	Macam-macam Persepsi	13
1.3.	Faktor-faktor Persepsi	13
2.	Teori Wakaf	15
2.1.	Pengertian Wakaf	15
2.2.	Sejarah Wakaf	17
2.3.	Syarat Wakaf	21
2.4.	Dasar Hukum Wakaf	21
2.5.	Macam-Macam Wakaf	23
2.6.	Pengertian Wakaf Uang	26
2.7.	Dasar Hukum Wakaf Uang	26
2.8.	Rukun dan Syarat Wakaf Uang	28
2.9.	Mekanisme Pendaftaran Wakaf Uang	29
3.	Minat	30
3.1.	Pengertian Minat	30
3.2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat	31
C.	Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN		34
A.	Jenis Penelitian	34
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C.	Sumber Data	34
D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Definisi Operasional Variabel	35
F.	Instrumen Penelitian	35
G.	Populasi dan Metode Penentuan Sampel	37
H.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		42

A.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	42
1.	Hasil Uji Validitas	42
2.	Hasil Uji Reliabilitas	43
B.	Analisis Deskriptif	44
1.	Analisis Karakteristik Responden	44
2.	Penilaian Variabel Penelitian.....	47
C.	Analisis Statistik.....	49
1.	Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	50
2.	Analisis Regresi Linier Sederhana	52
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Keterbatasan Penelitian	60
C.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN		66



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.3. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.4. Profil Responden Ditinjau dari Umur	45
Tabel 4.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Domisili di Kabupaten Sleman	45
Tabel 4.6. Tingkat Pendapatan Per Bulan	46
Tabel 4.7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Berwakaf Uang	46
Tabel 4.8. Deskriptif Variabel Persepsi Masyarakat (X)	47
Tabel 4.9. Penilaian Responden Terhadap Variabel Minat Wakaf Uang (Y) ..	48
Tabel 4.10. Uji Normalitas	50
Tabel 4.11. Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.12. Uji Glejser	52
Tabel 4.13. Estimasi Regresi Linear	52
Tabel 4.14. Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berfikir.....32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada beberapa macam bentuk sedekah, salah satunya adalah wakaf. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf memiliki jenis yang bervariasi dalam berbagai bentuk aset yang jika diqiyaskan dapat dikelompokkan menjadi aset tidak bergerak (tanah), aset bergerak, dan aset dalam bentuk uang (dinar). Melalui wakaf, fungsi harta dapat ditransformasikan dari sesuatu yang konsumtif menjadi produktif. Potensi wakaf seharusnya dapat menjadi sumber dana pembangunan, seperti pembangunan untuk sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan (Fauziah & Ayyubi, 2019).

Pada umumnya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa wakaf hanya dapat dimanfaatkan dalam bentuk tempat ibadah atau tempat pemakaman yang dikelola secara profesional dan produktif. Namun, wakaf uang dan wakaf tanah juga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia, bukan hanya untuk umat Islam. Peruntukan harta benda wakaf diatur oleh negara dalam Peraturan Pemerintah Tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 BAB I, Bagian Kedelapan Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, Pasal 22, huruf (d) dan (e) yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi (Salmawati, 2019) :

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Dengan adanya undang-undang diatas diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa cara yang digunakan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan penggunaan wakaf adalah untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam pengalihfungsian harta. Dalam wakaf biasanya para wakif (pemberi wakaf) akan menunjuk Nadzir (penerima wakaf) agar dapat menyelesaikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan wakaf. Dengan begitu Nadzir mempunyai peran penting penting dalam rangka pemanfaatan tanah wakaf agar dapat meningkatkan perekonomian umat. Dalam hal ini Nadzir mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kemampuan manajemen yang baik pada pengelolaan pelaksanaan wakaf.

Wakaf yang umum diketahui masyarakat khususnya wakaf tanah memiliki kekurangan. Kekurangan pertama berada pada Nadzir (pengelola wakaf) yang memiliki keterbatasan dalam mendayagunakan wakaf secara efektif dan produktif. Tidak semua Nadzir memiliki kemampuan untuk dapat mengelola wakaf yang diberikan. Sebagai contoh dalam pengelolaan wakaf dalam bentuk bangunan, para Nadzir harus dapat mengelola bangunan tersebut agar dapat memberikan peningkatan ekonomi umat. Kekurangan kedua adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap potensi wakaf. Hal ini menyebabkan tidak terwujudnya manfaat dan hikmah yang ada pada wakaf tanah tersebut.

Salah satu bentuk wakaf yang dapat menjadi alternatif adalah wakaf uang. Berbeda dengan jenis wakaf lainnya yang bentuknya sudah pasti, wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih luas seperti pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang keberadaan wakaf bangunan atau tanah. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 1 bahwa wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial (Fauziah et al., 2020). Adapula menurut pendapat Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar

tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf alaih (Magdalena & Hernandez, 2004).

Adapun penjelasan tentang hukum wakaf uang dijelaskan dalam firman Allah dan hadis Nabi, yaitu:

Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui". (QS. Ali Imran (3):92).

Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat”.

Berdasarkan data pada tahun 2020, tercatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas populasi muslim terbanyak di dunia yaitu, sebanyak 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Bentuk wakaf yang umum dikeluarkan oleh masyarakat adalah wakaf yang berbentuk aset tidak bergerak (tanah, bangunan, dll.). Estimasi valuasi wakaf di Indonesia sudah mencapai Rp2.000 triliun pada tahun tersebut. Mayoritas wakaf berupa wakaf tanah dengan luas 52,7 ribu (ha) di 393.682 lokasi di Indonesia. Tanah wakaf selanjutnya digunakan untuk membangun masjid dan mushola 72,5

persen, sekolah dan pesantren 14,3 persen, makam 4,4 persen, dan program sosial lainnya 8,7 persen. Adapun dengan berupa wakaf uang dengan akumulasi nilai mencapai Rp819,36 miliar, wakaf uang ini terdiri dari wakaf uang berbasis proyek senilai Rp580,53 miliar dan wakaf uang Rp238,83 miliar. Menurut data Badan Wakaf Indonesia, potensi penambahan wakaf mencapai Rp180 triliun per tahun. Bahkan, kemungkinan meningkatnya potensi ini bisa terjadi apabila kesadaran dan pengetahuan masyarakat lebih ditingkatkan lagi.

Dengan jumlah populasi muslim yang begitu banyak maka seharusnya besar juga nilai pendapatan wakaf uang yang dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Tetapi hal tersebut juga bergantung pada pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman karena berdasarkan dengan adanya pendapat dari beberapa warga yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang. Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang terhadap Minat Berwakaf Uang di Surabaya” menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang (Ismawati & Anwar, 2019). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat di Kabupaten Sleman tentang wakaf uang mempengaruhi minat masyarakat tersebut untuk berwakaf uang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang wakaf uang dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti lebih dalam tentang pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat berwakaf uang.

E. Sistematika Penelitian

Pada sistematika penelitian terdapat penjabaran mengenai alur dan gambaran mengenai penelitian ini, yang di dalamnya ada 5 bab yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 5 sub-bab yaitu latar belakang yang menjelaskan mengenai permasalahan yang didapatkan sehingga penelitian ini dilakukan, rumusan masalah penelitian yang berisi masalah yang akan dipecahkan pada penelitian ini, tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan alur penelitian ini.

2. BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini, terdiri dari 2 sub-bab yaitu telaah pustaka yang berisi kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, dan landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memiliki 9 sub-bab yang berhubungan dengan metode yang akan digunakan ketika penelitian sedang berlangsung. Di dalamnya akan berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, populasi dan metode penentuan sampel, dan yang terakhir teknik analisis data.

4. BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat 2 sub-bab yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penilitan. Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil dari penelitian yang didapatkan terkait dengan pengaruh masing-masing variabel.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memiliki 2 sub-bab diantaranya yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan menjelaskan tentang rangkuman yang ada pada hasil penelitian dan pembahasan, kemudian saran berisikan masukan yang didapatkan dari hasil penelitian dengan tujuan agar penelitian selanjutnya dapat diperbaiki.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, penulis telah melakukan telaah pustaka terlebih dahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Terdapat berbagai perbedaan yang ada dalam objek maupun pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Dalam jurnal yang disusun oleh Yuliana Ismawati dan Moch. Khoirul Anwar yang berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya” menyebutkan bahwa banyak masyarakat Surabaya yang berminat dan tertarik dengan wakaf uang. Bagi masyarakat Surabaya berwakaf uang adalah hal yang sangat penting dan dengan wakaf uang dapat memberikan kemudahan umat muslim dalam berwakaf dan menjalankan syariat islam (Ismawati & Anwar, 2019).

Selanjutnya, jurnal yang disusun oleh M. Rianto Al Arif yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang” menjelaskan bahwa sistem pengelolaan wakaf uang memiliki dua ketentuan yaitu wakaf uang sementara atau untuk selamanya. Wakaf uang diperuntukkan untuk pemberdayaan komunitas secara integral, dengan begitu manfaat yang ada pada wakaf uang begitu besar. Akan tetapi, masih perlu dorongan kesadaran untuk para masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan gerakan wakaf uang (Al Arif, 2010).

Kemudian, jurnal yang disusun oleh Ilham yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai” menerangkan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat Palopo adalah dukungan positif, Palopo juga memiliki sebuah potensi yang besar dalam pengembangan wakaf uang karena memiliki jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah muslim. Dengan demikian hasil pelaksanaan wakaf uang di kota Palopo menunjukkan hasil yang signifikan positif (Ilham, 2014).

Dalam jurnal yang disusun oleh Fahmi Medias dengan judul “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia” menjelaskan bahwa Wakaf uang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjadi solusi atas kemiskinan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai karena wakaf uang masih belum optimal dan maksimal. Kemiskinan masih belum dapat diberantas karena solusi yang ditawarkan selama ini masih bersifat sporadis di mana seharusnya solusi harus dihadirkan dengan cara yang komprehensif dan sistematis. Indonesia harusnya mengikuti negara-negara muslim yang sudah berhasil mengelola wakaf uang seperti Bangladesh dengan cara mendirikan bank wakaf. Bank wakaf dianggap sebagai solusi tepat agar pengelolaan wakaf uang dapat berjalan dengan optimal dan efektif sehingga dapat membantu memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Medias, 2017).

Berikutnya jurnal yang disusun oleh Hisyam Ahyani dan Muhair dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0” mengatakan bahwa di Indonesia wakaf uang diperbolehkan untuk dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004, manfaat dari wakaf uang sendiri adalah dapat terwujudnya kesejahteraan umat diantaranya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun juga dibutuhkan usaha para penanggung jawab wakaf uang untuk dapat menarik minat masyarakat untuk mewakafkan uang mereka (Ahyani & Muhariri, 2021).

Selanjutnya, jurnal dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (ANP)” yang disusun oleh Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi menjelaskan bahwa permasalahan yang ada dalam pengembangan wakaf uang adalah lemahnya kepercayaan donator, akad wakaf tidak terwujud, adanya penyimpangan dana wakaf, dan lemahnya sistem. Dengan permasalahan tersebut maka salah satu solusi yang mampu menyelesaikannya adalah dengan melaksanakan training tentang wakaf uang (Rusydiana & Devi, 2017).

Kemudian, jurnal yang disusun oleh Cupian dan Nurun Najmi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung” dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang ada yaitu pendapatan, akses media informasi, dan keterlibatan organisasi islam memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Sementara pendidikan, kesejahteraan, dan religiusitas memiliki pengaruh yang negatif. Sedangkan pemahaman dan kemudahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap masyarakat dalam berwakaf uang (Cupian & Najmi, 2020).

Berikutnya jurnal dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai” yang disusun oleh R.P. Handayani dan T. Kurnia mengatakan bahwa pengetahuan tentang wakaf uang adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat tentang wakaf uang. Untuk mengatasi masalah ini maka sosialisasi tentang wakaf uang harus lebih dimaksimalkan lagi. Masyarakat bogor khususnya lebih memilih media informasi elektronik seperti internet dan televisi sehingga media elektronik dapat dijadikan media yang efektif untuk sosialisasi wakaf uang. Selain itu media cetak juga harus tetap dimanfaatkan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat juga dibutuhkan (Handayani & Kurnia, 2015).

Dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid” oleh Dewi Hairunnisa, Ifa Hanifia Senjiati, dan Yayat Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap jemaah Masjid Daarut Tauhid Bandung menunjukkan bahwa jemaah masjid tersebut memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf uang. Persepsi yang baik itu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan. Minat jemaah terhadap wakaf uang juga baik yaitu sangat berminat. Minat yang baik itu dipengaruhi oleh faktor religiusitas yang tinggi dan faktor strategi marketing lembaga dan lingkungan yang baik. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa persepsi jemaah terhadap wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang (Hairunnisa, Senjiati, & Hidayat, 2019).

Selanjutnya, jurnal yang disusun oleh Umi Khoiriyah dengan judul “Pengaruh Potensi, Persepsi, dan Preferensi terhadap Sikap dalam Wakaf Uang pada Masyarakat Muslim Kota Semarang” menyebutkan bahwa secara bersama pengaruh potensi, persepsi, dan preferensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat muslim kota Semarang, yang berarti masyarakat di kota Semarang yang memahami tentang wakaf uang, mengetahui manfaat wakaf uang, dan memiliki pendapatan yang memadai mempunyai kesanggupan untuk berwakaf uang (Khoiriyah, 2020).

Berikutnya jurnal dengan berjudul “Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf” yang disusun oleh Alvien Nur Amalia dan Puspita mengatakan bahwa masyarakat Jakarta memiliki minat yang lumayan tinggi terhadap wakaf uang diukur dari segi pendidikan, penghasilan, pemahaman agama, sosialisasi wakaf, dan citra lembaga. Bahkan dapat meningkat lebih tinggi lagi apabila pemahaman agama, sosialisasi wakaf, dan citra lembaga ditingkatkan lagi kepada masyarakat Jakarta. Maka dari itu diharapkan kepada Pemprov DKI agar dapat memberikan materi tentang wakaf uang dalam pertemuan dilingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya (Amalia & Puspita, 2018).

Selanjutnya, jurnal yang disusun oleh M. Nur Rianto Al Arif yang berjudul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” menjelaskan bahwa dengan berwakaf uang dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia karena wakaf uang memiliki efek pengganda yang signifikan dalam perekonomian. Dengan hal ini maka wakaf uang mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Jika semakin banyak wakaf uang yang dapat dikelola, maka semakin besar juga pengaruh wakaf uang dalam perekonomian (Arif, 2012).

Kemudian, jurnal yang disusun oleh Muhammad Aziz dengan judul “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia” menyebutkan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia adalah melakukan pengembangan pada prospek wakaf uang di Indonesia dengan cara

memberikan pembinaan kepada nazhir yang profesional dan melibatkan mitra-mitra bisnis yang bergerak dalam bidang jasa untuk melakukan proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (Aziz, 2017).

Berikutnya jurnal dengan judul “Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Studi Kritis Peraturan Perundang-undangan Wakaf dalam Rangka Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan” yang disusun oleh Ulya Kencana mengatakan bahwa saat ini wakaf uang belum banyak diketahui masyarakat dan wakaf uang yang sudah terkumpul pun saat ini belum maksimal dan hasilnya belum berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen milik negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia sangat dibutuhkan. BWI harusnya dapat mengedukasi pihak-pihak yang terkait, seperti mengedukasi masyarakat agar dapat meningkatkan minat untuk menjadi wakif dan mengedukasi nazhir-nazhir sehingga pemanfaatan wakaf uang dapat berkelanjutan. Masalah dalam berwakaf uang juga tidak hanya terdapat di luar BWI, internal BWI dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang pun juga bermasalah. Contohnya, pengembangan pilihan masyarakat untuk menyalurkan wakaf uangnya tidak hanya kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), lalu rekonstruksi BWI dalam aspek multi dan double wewenang sebagai nazhir dan pembina nazhir. Maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk mengkaji ulang lembaga dan peraturan yang mengatur tentang wakaf uang (Kencana, 2016).

Kemudian jurnal yang berjudul “Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19” oleh Rini Hayati Lubis dan Sri Indah Lestari menjelaskan bahwa dengan adanya covid-19 ini membawa dampak yang lumayan buruk dalam perekonomian, salah satunya pada pendapatan masyarakat yang berarti hilangnya pemasukan mereka. Salah satu kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan

mengembangkan wakaf uang, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dalam menjalankan dan mengelola wakaf uang. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peranan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui teknologi atau dengan sosialisasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat (Lubis & Lestari, 2021).

Selanjutnya, jurnal yang berjudul “Pengaruh Potensi, Persepsi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Muslim Surabaya terhadap Wakaf Uang dengan Sikap sebagai Variabel Intervening” oleh Ellen Kurnia Sari Sholihah dan Fatmah, menjelaskan bahwa dalam variabel potensi daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap wakaf uang, sedangkan variabel persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dalam berwakaf uang, dengan begitu pemahaman masyarakat bisa meningkatkan keinginan untuk berwakaf uang. Begitu juga dengan variabel preferensi masyarakat dan sikap terhadap perilaku masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap wakaf uang, yang berarti dapat membuat masyarakat memiliki keinginan untuk terus melakukan wakaf uang (Sholihah & Fatmah, 2017).

Sesuai dengan uraian telaah pustaka di atas, topik yang akan diteliti oleh peneliti akan berbeda dengan yang sudah diuraikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi tempat pelaksanaan penelitian dan peneliti akan menekankan tentang bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman.

B. Landasan Teori

1. Teori Persepsi

1.1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk dapat membedakan dan mengelompokkan sesuatu, lalu kemudian diinterpretasikan. Saat seseorang menerima stimulan, stimulan tersebut akan diterima oleh indra-indra yang dimiliki seseorang tersebut dan setelah itu akan diproses oleh otak. Proses selanjutnya akan

berwujud sebuah pemahaman, yang disebut juga sebagai persepsi (Sarwono, 2017). Stimulan merupakan suatu hal yang mampu mempengaruhi tanggapan manusia dalam bentuk visual, fisik, ataupun komunikasi verbal. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu objek, maka dari itu persepsi pasti memiliki sifat subjektif.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa persepsi adalah suatu tanggapan atau penerimaan secara langsung dari suatu hal, berupa proses seseorang dalam mengetahui berbagai macam hal melalui panca indranya (Departemen Pendidikan Nasional, 1995). Persepsi adalah sebuah pengalaman yang didapatkan dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tentang peristiwa, hubungan ataupun objek (Rahmat, 1996).

1.2. Macam-macam Persepsi

Persepsi memiliki 2 macam, diantaranya adalah sebagai berikut (Irwanto, 2016):

- a. *Self-perception* atau bisa disebut dengan *Internal Perception* adalah suatu persepsi yang kejadiannya dapat terjadi dikarenakan sebuah rangsangan yang berasal dari dalam diri manusia, biasanya objeknya adalah dirinya sendiri.
- b. *Eksternal perception* adalah kebalikan dari *Internal Perception*, yaitu suatu persepsi yang kejadiannya dapat terjadi dikarenakan sebuah rangsangan yang datang dari luar diri sendiri.

1.3. Faktor-faktor Persepsi

Menurut (Pareek, 1996) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah persepsi, diantaranya adalah faktor internal individu dan faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor internal:

a. Latar belakang

Latar belakang merupakan suatu hal yang mempengaruhi pilihan dalam persepsi seseorang, contohnya seperti tingginya pendidikan seseorang memiliki cara untuk dapat menyeleksi sebuah informasi.

b. Kepribadian

Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi seleksi dalam persepsi. Seperti contohnya orang-orang yang biasanya menutup diri mungkin akan lebih merasa tertarik kepada seseorang yang sama seperti mereka.

c. Penerimaan diri

Sifat penting yang dapat mempengaruhi persepsi adalah penerimaan diri.

d. Kebutuhan psikologis

Dalam persepsi, kebutuhan psikologis dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Ada beberapa hal yang terlihat tetapi karena kebutuhan psikologis jadi tidak terlihat.

e. Nilai dan kepercayaan umum

Orang yang memiliki sikap tertentu terhadap suatu nilai, memiliki kemungkinan untuk melihat hal-hal kecil yang dapat mempengaruhi persepsinya.

f. Pengalaman

Dapat membantu seseorang dalam mempersiapkan diri untuk mencari hal-hal yang mungkin sama dengan pengalaman pribadinya.

Selanjutnya berikut adalah faktor eksternal:

a. Kontras

Segala sesuatu yang mencolok atau sesuatu yang cepat menarik perhatian. Contohnya seperti suatu hal dari tindakan

seseorang yang tidak biasa yang akan menarik perhatian orang lain.

b. Ulangan

Pada umumnya hal-hal yang berulang-ulang dapat menjadi suatu hal yang menarik perhatian orang. Contohnya seperti iklan yang ditayangkan berulang-ulang.

c. Intensitas

Sesuatu yang bisa disebut juga dengan durasi atau frekuensi. Contohnya seperti iklan yang menarik maka akan semakin intens/sering juga orang yang melihat.

d. Gerakan

Dapat dikatakan bahwa suatu hal yang memiliki banyak pergerakan maka akan lebih menarik perhatian dibandingkan dengan hal yang hanya diam.

e. Ukuran

Suatu benda yang memiliki ukuran lebih besar pada umumnya lebih banyak mendapatkan perhatian.

f. Sesuatu yang baru

Adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang dalam menyeleksi informasi.

g. Keakraban

Merupakan tabiat manusia jika ada seseorang yang lebih akrab maka orang itu akan lebih mudah memahami dan memilih.

2. Teori Wakaf

2.1. Pengertian Wakaf

Dalam bahasa Arab wakaf berarti menahan atau berhenti, yang dimaksudkan dengan menahan adalah ditahannya kerusakan dan semua hal yang ada kaitannya dengan tujuan wakaf. Selain itu juga dapat disebut menahan sebab manfaatnya ditahan untuk orang-orang yang tidak berhak menerima wakaf tersebut (Qahaf, 2005). Wakaf adalah

suatu kejadian yang mana terjadinya penyerahan hak milik kepada seseorang yang dipercaya dapat mengurus dan mengelolanya atau Nazhir (Hafis, 2018). Penyerahan hak milik tersebut juga dapat diberikan kepada Badan Wakaf Indonesia yang pemanfaatannya akan digunakan sesuai dengan syariat Islam. Barang yang telah diwakafkan bukan lagi menjadi pemilik siapapun, sepenuhnya telah menjadi milik Allah SWT (Halim, 2005).

Para ahli fiqih mempunyai pengertian mengenai wakaf yang berbeda-beda, berikut adalah pengertian tentang wakaf menurut para ahli fiqih (Indonesia, 2016):

a. Mazhab Malikiyah

Malikiyah menjelaskan bahwa wakaf adalah pemberian manfaat yang ada pada harta seseorang, lalu kemudian manfaat tersebut akan diberikan kepada orang yang mempunyai haknya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama *wakif* ketika akad wakaf dilangsungkan.

b. Mazhab Hanabilah

Ibn Qudamah (Ulama Hanabilah) memberikan pengertian wakaf adalah menahan harta dan memberikan hasil dari harta tersebut.

c. Mazhab Syafi'i

Dalam pengertian yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i, wakaf adalah penahanan harta yang nantinya akan memberikan faedah yang kekal nilai materinya melalui cara memberikan hasil hak pengelolaan dari wakif.

d. Mazhab Hanafi

Kemudian pengertian wakaf menurut ulama Hanafiah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta seseorang untuk dijadikan sebagai milik *wakif* dan akan diwakafkan hasil manfaatnya kepada siapa saja dengan tujuan kebaikan.

2.2. Sejarah Wakaf

Wakaf mulai dikenal dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wakaf tanah milik Rasulullah untuk pembangunan masjid.

Pada tahun ketiga hijriyah, Rasulullah juga mewakafkan 7 kebun kurma diantaranya yaitu kebun Shafiyah, Barqah, A'raf, Dalal, dll. Salah satu wakaf pertama juga dilakukan oleh Umar bin Khatab yang kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya yang bernama Bairaha.

Sahabat nabi seperti Abu Bakar juga mewakafkan sebagian tanahnya di Makkah untuk digunakan oleh keturunannya. Utsman juga mewakafkan hartanya yang terletak di Khaibar. Tanah subur milik Ali bin Abi Thalib juga ia wakafkan. Rumah milik Mu'adz bin Jabal yang disebut Dar al-Anshar juga diwakafkan olehnya. Lalu kegiatan berwakaf juga dilakukan oleh Anas bin Malik, lalu Abdullah bin Umar, lalu Zubair bin Awwam, lalu istri Nabi Muhamad SAW yaitu Aisyah (Kementrian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf mulai menyebar luas. Masyarakat mulai antusias untuk berwakaf dan wakaf tidak hanya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu tetapi juga ditujukan untuk pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan, untuk membayar gaji staf-staf, dan juga untuk membiayai beasiswa. Karena masyarakat memiliki antusias yang besar dalam berwakaf, negara akhirnya membuat peraturan untuk pengelolaan wakaf dan dimanfaatkan untuk membangun ekonomi dan sosial.

Pada mulanya, wakaf hanyalah keinginan seseorang untuk membantu sesama dengan menggunakan hartanya dan dikelola secara perseorangan tanpa aturan yang pasti. Tetapi setelah masyarakat menyadari manfaat yang didapatkan dari adanya lembaga wakaf, keinginan untuk dapat dengan lebih baik mengatur perwakafan mulai muncul. Lalu dibentuklah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan wakaf, secara umum (masjid) ataupun individu (keluarga) (Kementrian Republik Indonesia et al., 2006).

Hakim Mesir saat masa dinasti Umayyah adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang pada saat itu dipimpin oleh khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Sebagai hakim, ia sangat tertarik oleh pengembangan wakaf sehingga akhirnya lembaga wakaf yang berada di bawah pengawsan hakim dapat terbentuk. Dari semua negara Islam, lembaga wakaf ini adalah lembaga wakaf pertama yang seperti itu, tidak hanya di Mesir. Pada saat yang bersamaan, Taubah bin Ghar al-Hadhramiy juga mendirikan sebuah lembaga wakaf yang terletak di Basrah. Mulai dari sanalah lembaga wakaf dapat dikelola dengan lebih baik karena berada dalam pengawasan hakim dan hasil dari wakaf dapat disalurkan dengan lebih baik kepada yang membutuhkan.

Lembaga wakaf yang disebut Shadr al-Wuquff yang ada pada masa dinasti Abbasiyah, mengurus administrasi dan memilih anggota pengelola badan wakaf. Begitulah gambaran perkembangan wakaf saat kepemimpinan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, karena manfaat dari lembaga wakaf tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka lembaga wakaf tersebut dapat berkembang lebih baik dalam hal pengaturan administrasinya.

Perkembangan wakaf yang menggembirakan juga terjadi di Mesir saat kepemimpinan dinasti Ayyubiyah. Hampir seluruh tanah pertanian diwakafkan dan dikelola dan menjadi milik negara. Saat masa

pemerintahan Shalahuddin al-Ayyuby, ia ingin mewakafkan tanah milik negara dengan cara menyerahkannya kepada lembaga sosial dan lembaga keagamaan seperti yang dilakukan saat masa dinasti Fathimiyyah walaupun ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta milik negara. Orang pertama yang mewakafkan harta milik negara adalah Raja Nuruddin asy-Syahid yang didukung oleh Ulama Ibnu 'Ishrun dan ulama-ulama lainnya. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa mewakafkan harta milik negara adalah boleh (*jawaz*) dengan *dalil* menjaga dan memelihara kekayaan negara.

Shalahuddin al-Ayyuby mewakafkan banyak tanah milik negara yang ditujukan untuk pendidikan. Contohnya mewakafkan desa-desa (*qaryah*) untuk pengembangan dan pembangunan madrasah mazhab asy-Syafi'i, madrasah al-Malikiyah, dan madrasah al-Hanafiyah. Wakaf-wakaf tersebut didanai oleh wakaf lahan dan kebun pertanian.

Pada saat kepemimpinan dinasti Mamluk, wakaf berkembang dengan beraneka ragam dan sangat pesat, sehingga segala hal yang dapat dimanfaatkan dapat diwakafkan. Tetapi, bentuk wakaf yang paling banyak pada saat itu adalah wakaf tanah dan bangunan. Pada masa itu juga ada wakaf hamba sahaya yang ditujukan untuk perawatan lembaga-lembaga agama. Contohnya seperti mewakafkan budak untuk merawat masjid atau madrasah. Hal ini pertama kali dilakukan oleh pemimpin dinasti Utsmani saat menguasai Mesir. Dinasti Mamluk memberi perhatian khusus pada peraturan wakaf walaupun tidak diketahui pasti kapan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf pertama disahkan. Namun terdapat berkas-berkas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang pertama kali disahkan saat masa dinasti Mamluk adalah pada saat kepemimpinan Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq.

Pada abad ke-15, Turki Utsmani memperluas wilayahnya hingga Turki menguasai sebagian besar negara Arab. Hal itu memberikan

dinasti Utsmani kekuatan besar dalam perpolitikan yang memudahkan penerapan syari'at Islam, khususnya tentang peraturan wakaf. Salah satu aturan yang dibuat pada masa itu adalah peraturan perundang-undangan tentang pembukuan wakaf. Undang-undang tersebut mengatur tentang sertifikasi wakaf, pencatatan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, pengelolaan wakaf, dan membentuk lembaga wakaf.

Penjelasan tentang tanah-tanah milik Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang statusnya wakaf dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada tahun 1287. Hingga saat ini di negara-negara Arab masih terdapat tanah yang statusnya wakaf (Kementerian Republik Indonesia et al., 2006).

Dari masa Nabi Muhammad SAW, masa dinasti Islam, hingga masa kekhalifahan, wakaf masih terus dilakukan setiap waktu di seluruh negara Islam, tidak terkecuali Indonesia. Terlihat dari wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Lalu hal ini juga didukung oleh banyaknya benda wakaf di Indonesia, wakaf bergerak maupun tidak bergerak.

Jika melihat negara-negara Islam lain, wakaf mendapatkan perhatian yang besar sehingga wakaf dapat memberikan manfaat kepada banyak masyarakat. Wakaf akan terus berkembang dan akan terus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti sekarang ini, wakaf sudah berkembang dan sudah ada bentuk wakaf lain seperti wakaf uang, wakaf HAKI, dll. Di Indonesia, wakaf juga mendapat perhatian lebih dengan akan dikeluarkannya UU Wakaf sebagai usaha pemerintah untuk menggabungkan peraturan-peraturan wakaf yang saat ini masih terpisah-pisah.

2.3. Syarat Wakaf

Secara umum, syarat-syarat wakaf yaitu:

- a. Wakaf bisa dikatakan tidak sah apabila seseorang menggantungkan waktu terjadinya pada suatu hal kecuali mengikuti masa kematian wakif (As'ad, 1979).
- b. Dengan menyebut *mauquf 'alaih* (Mannan, 2009).
- c. Pemanfaatan benda yang akan diwakafkan tidak memiliki batas waktu, harus untuk selamanya (Mustafa Kamal, 2003).
- d. Wakaf tidak boleh digunakan untuk membangun sesuatu yang haram, contohnya seperti gereja (Amar, 1982).

2.4. Dasar Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat dalam Al-Qur'an wakaf tidak dikatakan dengan jelas. Namun dalam Al-Qur'an hanya mengatakan secara umum, tetapi para ahli fiqih menggunakan ayat-ayat yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia agar berbuat kebajikan seperti infak dan sedekah (Ali, 1988). Berikut adalah beberapa ayat yang dapat menjadi landasan hukum wakaf:

- a. Al-Qur'an

- 1) QS Al-Baqarah 2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- 2) QS Al-Hadid 57:7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ

اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Jika dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutkan dengan jelas mengenai wakaf, namun dalam hadist disebutkan dengan jelas. Berikut adalah dasar hukum wakaf yang berdasarkan dari hadist yang bersangkutan dengan sedekah jariyah:

b. Hadist

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)

“Dari Ibnu Umar ra., bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil

dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya". (HR. Muslim) (Muslim, n.d.)

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa salah satu amalan yang akan terus mengalir yaitu "*sadaqah jariyah*". Wakaf termasuk dalam salah satu pengertian sedekah itu, bahkan para ulama mengatakan wakaf tidak termasuk sedekah yang biasa. Dikarenakan sedekah lainnya akan berhenti ketika masanya telah habis, contohnya seperti sedekah makanan dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf akan terus berlanjut pahalanya jika harta yang diwakafkan terus berlanjut manfaatnya, contohnya seperti masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dalam hadist diatas juga menjelaskan bahwa pengurs wakaf tersebut boleh menikmati hasil dari manfaat tersebut dengan tidak dimaksudkan sebagai hak miliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nazhir boleh menikmati beberapa hasil dari manfaat wakaf tersebut secara patut *ma'ruf* (Hidayatullah, 2016).

2.5. Macam-Macam Wakaf

Dalam wakaf ada beberapa kategori yang dilihat dari tujuan, waktu dan penggunaannya, berikut adalah yang berdasarkan dengan tujuannya:

a. Wakaf Ahli (Dzurri)

Wakaf ini diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, keluarga wakif ataupun bukan, dan seorang atau lebih. Semisal orang tua sengaja mewakafkan harta yang berupa tanah kepada keturunannya dan akad wakafnya jelas, maka anak keturunannya yang dipilih memiliki hak dalam wakaf tersebut. Wakaf ini memiliki sebutan lain yaitu wakaf *'alal aulad*, yang artinya ditujukan kepada keluarga yang memiliki kepentingan dan juga jaminan sosial dalam lingkup keluarga.

Jika ditinjau dari segi kebaikan, wakaf ini memberi wakif 2 jenis kebaikan. Dua kebaikan itu adalah wakif mendapat kebaikan pahala dari ibadah wakaf lalu mendapat kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang menerima wakaf. Hanya saja wakaf ini juga menimbulkan masalah seperti jika keluarga yang ditunjuk sudah tidak ada (punah), lalu siapa yang berhak memanfaatkan harta wakaf tersebut? Masalah lain yang dapat timbul juga seperti, bagaimana jika keluarga yang ditunjuk telah berkembang sehingga menyulitkan pembagian hasil pemanfaatan wakaf secara merata?

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah keluarga yang punah adalah memasukkan fakir miskin dalam ikrar wakaf ahli sebagai penerima wakaf setelah keluarga. Sehingga jika keluarga penerima wakaf sudah tidak ada (punah), maka wakaf dapat langsung diberikan kepada fakir miskin agar harta wakaf tersebut dapat terus dimanfaatkan dengan baik dan dengan status hukum yang jelas. Untuk masalah keluarga penerima wakaf sudah berkembang, masalah ini kemungkinan besar akan menimbulkan kesulitan dalam pembagian secara adil dikemudian harinya.

Dewasa ini wakaf ahli dianggap kurang dapat berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini disebabkan munculnya kerancuan dalam pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya oleh keluarga penerima wakaf. Di beberapa negara Islam seperti Maroko, Mesir, Turki, dan Aljazair, wakaf ahli telah dihapuskan karena dianggap harta-harta yang diwakafkan pada wakaf jenis ini tidak produktif (Kementrian Republik Indonesia et al., 2006).

b. Wakaf Khairi

Wakaf ini menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan kebajikan umum atau keagamaan, contohnya seperti pembangunan masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lainnya.

Pada hadits Rasulullah SAW mengenai wakaf sahabat Umar bin Khattab, bahwa beliau telah menerima harta berupa tanah di *Khaibar*, lalu selanjutnya beliau mengikuti arahan Rasulullah SAW untuk mendedekahkan hartanya itu, dengan cara memberikan hasil manfaatnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, dan lain sebagainya. Wakaf Khairi diperuntukkan kepada siapapun dan tidak adanya batasan dalam penggunaannya, namun tetap dalam aspek kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, contohnya seperti kesehatan, keamanan, jaminan sosial, dan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan kategori macam-macam wakaf lainnya, wakaf ini memiliki lebih banyak manfaat, karena tidak ada batasan dalam pengambilan manfaatnya. Dan pada dasarnya jika diperhatikan wakaf ini yang sesuai dengan tujuan utama perwakafan secara umum (Kementrian Republik Indonesia et al., 2006).

c. Wakaf gabungan

Wakaf ini menggabungkan dua wakaf sebelumnya yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Maksudnya adalah wakaf ini membagi hasil pemanfaatan harta wakaf sebagian ditujukan kepada keluarga wakif, sebagian ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat (Hazami, 2016).

Berdasarkan batasan waktu, wakaf ini terbagi dua:

1) Wakaf abadi

Wakaf ini berbentuk harta yang bersifat abadi seperti tanah atau bangunan atau juga barang bergerak yang ditentukan sebagai wakaf abadi oleh wakif.

2) Wakaf sementara

Ini adalah wakaf yang hartanya dapat rusak saat dimanfaatkan dan tidak ada persyaratan dalam mengganti barang jika rusak (Hazami, 2016).

Berdasarkan penggunaan, wakaf ini terbagi dua:

1) Wakaf langsung

Wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung saat digunakan. Seperti mesjid untuk beribadah, sekolah untuk belajar, dll.

2) Wakaf produktif

Wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan jika harta wakaf tersebut sudah berhasil dimanfaatkan dan barulah hasil pemanfaatan tersebut diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Contohnya wakaf berupa kebun yang jika kebun tersebut sudah menghasilkan, hasil kebun tersebut diberikan kepada *mauquf 'alaih* dalam bentuk yang sesuai.

2.6. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan wakaf yang berbentuk uang tunai yang akan dikelola secara produktif, kemudian hasilnya akan diberikan kepada *mauquf 'alaih* (Badan Wakaf Indonesia, 2009). Pengertian uang yang dimaksud adalah dalam bentuk uang dan surat berharga seperti saham, cek, dan lain sebagainya. Dengan begitu, uang yang telah diwakafkan tidak dapat diterima secara langsung oleh *mauquf 'alaih*, akan tetapi harus dikelola terlebih dahulu oleh nadzir, yang kemudian hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih* (Fanani, 2009).

2.7. Dasar Hukum Wakaf Uang

Pada zaman sekarang wakaf uang masih belum banyak yang mengetahui, hal ini menyebabkan butuhnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang tersebut. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf hanya berupa wakaf tanah dan bangunan. Berikut adalah dasar hukum wakaf uang menurut pendapat ulama:

- a. Komisi fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 telah memberikan ketetapan tentang wakaf uang, berikut adalah isinya (Anshori, 2006):
- 1) Hukum wakaf uang adalah boleh (*jawaz*)
 - 2) Surat berharga termasuk dalam wakaf uang
 - 3) Wakaf uang tidak dapat dijual atau diwariskan, maka dari itu nilai pokoknya harus selalu dijamin kekekalannya.
 - 4) Wakaf uang merupakan wakaf yang dapat dilakukan oleh suatu kelompok, lembaga, badan hukum, maupun perorangan dalam bentuk uang.
 - 5) Wakaf uang hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan.
- b. Dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang berisikan 11 bab peraturan wakaf di Indonesia. Bab pertama sampai bab sepuluh yang berisikan tentang ketentuan umum, dasar-dasar wakaf, pendaftaran, dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Badan Wakaf Indonesia, penyelesaian sengketa, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan pidana dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).
- c. Dalam Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004 berisikan tentang ketentuan umum perwakafan di Indonesia, nazhir, nazhir organisasi, nazir badan hukum, tugas dan masa jabatan nazhir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang, akta pengganti akta ikrar wakaf, tata cara pembuatan akta ikrar, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, bantuan pembiayaan BWI, pembinaan dan

pengawasan nazhir, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006).

- d. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam az-Zuhri telah menfatwakan anjuran wakaf dinar dan dirham digunakan untuk pembangunan sarana dakwah, pendidikan umat Islam, dan sosial. Caranya dengan uang yang akan diwakafkan dikelola terlebih dahulu sebagai modal usaha yang kemudian keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.
- e. Diriwayatkan oleh Abu Tsaur bahwa dari Imam al-Syafi'i tentang diperbolehkannya wakaf dirham dan dinar.

2.8. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Terminologi fikih menerangkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang dapat menentukan kedisiplinan suatu hal tertentu, yang mana hal itu termasuk ke dalam bagian integral dari disiplin itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan segala sesuatu, sekaligus merupakan bagian dari sesuatu itu (Al-kabisi, 2003). Rukun dan syarat wakaf uang pada dasarnya memiliki persamaan dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Berikut adalah rukun wakaf uang (Fadhilah, 2009):

- a. Barang yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Memiliki sifat yang kekal atau abadi, maksudnya adalah walaupun manfaat dari wakaf sewaktu-waktu diambil, maka tidak merusak barang tersebut.

- b. Lafal (*shighat*)

Adalah sebuah pernyataan yang membuktikan serah terima barang yang diwakafkan. Bentuk dari pernyataan itu sendiri dapat berupa lisan atau tertulis. Namun disarankan untuk membuat bukti pernyataan tersebut dalam bentuk tertulis, seperti di akte notaris atau di hadapan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengurus wakaf.

c. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Termasuk disini adalah orang yang sudah dewasa dan menjalankannya pun tidak karena paksaan, harus memiliki kemauan yang ikhlas.

d. Orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*)

Wakaf hanya dapat diberikan kepada orang yang amanah atau dapat bertanggung jawab dalam mengelolanya. Manfaat wakaf dapat diserahkan kepada badan hukum, yayasan, atau juga lembaga lainnya yaitu masjid, madrasah dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang menjadi syarat umum wakaf uang adalah sebagai berikut (Ustman, 2009):

- a. Wakaf harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas kepada siapa barang tersebut akan diwakafkan.
- b. Wakaf tidak boleh digantungkan pada kejadian yang akan datang, maka dari itu wakaf harus dilakukan secara tunai.
- c. Wakaf tidak boleh dibatalkan, karena wakaf berlaku untuk selamanya.
- d. Wakaf itu kekal atau abadi.

Syarat-syarat diatas memiliki berbagai perdebatan ulama tentang unsur “abadi”. Pada mazhab Syafi’I dan Hanafi menekankan bahwa wakaf memiliki harga tetap itulah syarat sah wakaf. Sedangkan pada Imam Maliki menganggap bahwa “abadi” hanya dapat dikatakan kepada aset tetap atau aset bergerak. Seperti contohnya aset tetap yaitu tanah karena tanah bisa dipakai dalam waktu lama kecuali adanya bencana alam yang dapat menghilangkan tanah tersebut.

2.9. Mekanisme Pendaftaran Wakaf Uang

Pada Undang-Undang No.41 Pasal 29 Tahun 2004 tentang wakaf menerangkan bahwa:

- a. Wakaf benda bergerak berupa uang (melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri) dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004b).
- b. Memberi penjelasan tentang kepemilikan dan asal-muasal uang yang hendak diwakafkan;
- c. Menyetorkan uang yang hendak diwakafkan secara tunai ke LKS-PWU (S. Hasan, 2011);
- d. Wakif melakukan ikrar wakaf kepada nadzir dihadapan pejabat LKS-PWU atau notaris yang dipilih sebagai PPAIW dan dua orang saksi;
- e. LKS-PWU atau notaris mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang berisikan data wakif;
- f. Selanjutnya LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada wakif dan nadzir yang menjadi bukti penyerahan harta benda wakaf (Rozalinda, 2015).

3. Minat

3.1. Pengertian Minat

Menurut KBBI minat artinya adalah suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap gairah ataupun keinginan. Minat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang dan juga yang menjadi dorongan seseorang untuk dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Minat muncul karena 2 hal, yaitu perasaan dan pikiran kepada sesuatu hal yang diinginkan. Perasaan bersifat halus sedangkan pikiran bersifat lebih rasional dan logis dan 2 hal tersebut harus bekerja dengan seimbang agar keinginan dapat bekerja sebaik-baiknya (Ash-shiddiqy, 2017). Maka minat dapat disebut juga sebagai dorongan kuat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keinginan, disini termasuk juga dengan motivasi masyarakat untuk berwakaf uang.

Menurut (Slameto, 1995) minat adalah sebuah rasa ketertarikan pada sesuatu hal ataupun aktivitas, tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya minat merupakan proses penerimaan antara hubungan dan diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri. Maka jika semakin kuat atau dengan hubungan seseorang maka semakin besar pula minatnya akan sesuatu itu.

Adapun indikator minat yang bisa dilihat, yaitu:

- a. Keinginan
- b. Pengetahuan
- c. Berani
- d. Yakin/percaya
- e. Perhatian
- f. Kebutuhan

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat

Faktor yang mempengaruhi minat dapat dikatakan cukup banyak, yang mana dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Shaleh, 2015):


- a. Bersumber dari luar

Mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan di atas, semuanya memiliki pengaruh yang besar dalam faktor mempengaruhi minat seseorang. Muncul dan berkembangnya minat seseorang dapat berbeda-beda, bisa jadi dari keluarga, bisa juga dari lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Selain itu juga objek daripada minat itu sendiri memiliki banyak macam.

- b. Berasal dari dalam diri

Yang dimaksudkan adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Contohnya seperti perasaan, pengalaman, dan kepribadian.


C. Kerangka Berpikir



Gambar 1:
Kerangka Berfikir

Wakaf umum yang diketahui oleh masyarakat adalah wakaf yang berbentuk aset tidak bergerak (tanah/bangunan), namun ternyata wakaf tanah/bangunan

memiliki beberapa kekurangan yaitu kurangnya pengetahuan nadzir dalam pengelolaan harta yang diwakafkan (tanah/bangunan) dan masyarakat masih banyak yang belum memberikan perhatian terhadap potensi wakaf. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan umat. Namun, wakaf uang sendiri memiliki kekurangan yaitu masyarakat masih belum banyak yang mengetahui sehingga belum memenuhi potensinya. Persepsi masyarakat dianggap berperan penting untuk dapat memenuhi potensi tersebut. Faktor persepsi berperan penting karena persepsi mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berdasarkan oleh fakta-fakta yang didapatkan peneliti di lapangan. Tujuannya dalam jenis penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan faktor-faktor yang didapatkan dan untuk mengetahui pengaruh minat masyarakat terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Juli – 29 Juli 2021.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari pihak pertama, yang mana data tersebut didapatkan dari hasil pengisian kuesioner dari para responden yang berkaitan dengan pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam skripsi ini dengan cara studi lapangan (*Field Research*). Dalam studi lapangan peneliti langsung terjun ke lokasi dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Kuesioner atau angket, adalah sebuah daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk kemudian diberikan kepada responden. Kuisisioner akan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

2. Dokumentasi, adalah data yang didapatkan dari beberapa sumber tertentu seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya.

E. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini menggunakan variabel bebas (X1) yaitu variabel yang dapat mempengaruhi ataupun menjadi penyebab variabel lain, dan variabel terikat (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain (I. Hasan, 2004). Yang termasuk variabel bebas (X1) pada penelitian ini adalah persepsi masyarakat, sedangkan minat berwakaf uang termasuk dalam variabel terikat (Y).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa “Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert.

(Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut:

1. SS : Sangat setuju Diberi skor 5
2. S : Setuju Diberi skor 4
3. RG: Ragu-ragu Diberi skor 3
4. TS : Tidak setuju Diberi skor 2
5. ST : Sangat tidak setuju Diberi skor 1

Agar mendapatkan sebuah hasil penelitian yang memuaskan, peneliti menyusun rancangan kisi-kisi instrumen penelitian. (Arikunto, 2013) menyatakan bahwa “Kisi-kisi bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data atau teori yang diambil”. Dalam penelitian ini, dari setiap variabel yang ada akan diberikan penjelasan, selanjutnya menentukan indikator yang akan diukur, hingga menjadi item pernyataan, seperti terlihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Instrumen Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang dan Minat Berwakaf

No	Variabel	Indikator / Item	No Item
1	Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang	Saya mengetahui adanya wakaf uang	1
		Saya memahami konsep dari wakaf uang	2
		Saya mengetahui tujuan dan manfaat dari wakaf uang	3
		Saya mengetahui mekanisme wakaf uang	4
2	Minat Wakaf Uang	Saya pernah berwakaf uang	
		Jika sudah pernah berwakaf uang, saya ingin melakukannya kembali	5
		Saya melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri	6
		Saya tidak mengalami kendala saat melakukan wakaf uang	7
		Saya merasakan kepuasan tersendiri saat saya melakukan wakaf uang	8
		Saya melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam	9
		Saya melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar	10
		Saya melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan	11
		Jika belum pernah melakukan wakaf uang, suatu saat saya ingin berwakaf uang	12
		Saya berminat melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri	13
Saya ingin melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam	14		

	Saya ingin melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar	15
	Saya ingin melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan	16

G. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh masyarakat Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel merupakan bagian individu dari populasi yang nantinya akan diteliti. Ciri-ciri populasi yang digunakan peneliti, yaitu masyarakat muslim di Kabupaten Sleman berjumlah 100 orang responden. Jumlah ini muncul karena ukuran minimum untuk sampel penelitian jenis survei adalah 100 dan untuk kebanyakan penelitian, ukuran sampel yang tepat adalah lebih dari 30 dan kurang dari 500 (Sekaran, 2006).

Pada penelitian ini menggunakan *non-probability sampling* dengan penggunaan teknik *sampling* berupa *accidental sampling*, dimaksudkan dengan *accidental sampling* adalah cara pengambilan sampel yang digunakan apabila kriteria yang dilihat cocok dengan sumber data yang dibutuhkan secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti (Sugiyono, 2012).

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Adalah sebuah analisa yang didasari oleh hasil yang diberikan responden melalui survei yang telah dilakukan sebelumnya. Yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimanakah pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas Data

Menurut (Sugiyono, 2016) validitas adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada

objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS dengan membandingkan nilai r hitung (*Correlated item-total correlations*) dengan r tabel. Jika nilai r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka pernyataan tersebut valid (Ghozali,2016;153). r tabel didapat dari taraf signifikansi (α) sebesar 5% (0,05) dengan derajat bebas.

b. Uji realibilitas

Uji reliabilitas digunakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Suatu variabel dikatakan *reliable* atau *handal* jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki cronbach alpha $>$ 0,70 Nunnaly (Ghozali 2016).

3. Uji asumsi Klasik

Persamaan regresi yang diperoleh dari analisis data harus menghasilkan estimator linear tidak terbatas atau bersifat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) sehingga dalam pengambilan keputusan penentuan hipotesis dalam uji F dan uji t tidak terjadi bias, untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi beberapa asumsi, yaitu;

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel yang akan digunakan dalam penelitian normal atau tidak, karena data yang baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian adalah data berdistribusi normal. Menurut (Sujarweni, 2016) uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normal Kolomogorov-Smirnow. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi asimtotik, dengan kriteria:

- 1) Jika nilai signifikansi asimtotik di atas tingkat signifikansi 0,05 maka berarti nilai residual berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi asimtotik di bawah taraf signifikansi 0,05 maka berarti nilai residualnya berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Jika tidak ada korelasi antar variabel independen, maka model regresi dikatakan baik. Jika faktor inflasi varians (VIF) menunjukkan angka antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2016).

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual, satu observasi ke observasi lainnya. Jika varians dari pengamatan residual ke pengamatan lain tetap ada, itu disebut *homoscedasticity*, tetapi jika varian dari pengamatan residual ke pengamatan lain berbeda, itu berarti heteroskedastisitas. Model regresi yang baik bukanlah terjadinya heteroskedastisitas.

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilakukan dengan uji Glejser. Menurut (I, 2016) Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut dari residual model yang diestimasi terhadap variabel penjelas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel independen. Jika Probabilitas > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana adalah sebuah persamaan yang merepresentasikan hubungan antara satu variabel bebas (X) terhadap satu variabel tidak bebas (Y). Persamaan ini dapat divisualisasikan dengan garis lurus. Berikut adalah persamaan regresi sederhana:

$$\hat{Y} = a + bX$$

\hat{Y} = garis regresi/variabel respon

a = konstanta (intersep)

b = konstanta regresi (*slope*)

X = variabel bebas

5. Uji Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur prediksi perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) dengan persentase. Semakin tinggi nilai R² membuat persentase perubahan variabel dependen semakin tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai R², membuat kemampuan variabel independen untuk menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen semakin tinggi.

b. Uji T Parsial

Menurut (Sujarweni, 2016) uji-t menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual atau variabel penjelas menjelaskan variabel dependen. Pada uji t pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel yang menggunakan signifikansi 0,05 (5%) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi t lebih dari 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak. Dengan kata lain, secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain, secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Atau menggunakan pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan uji- t dari pengolahan data dengan program SPSS 25, kriterianya adalah:

- 1) Jika t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka H_0 tidak ditolak atau secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka H_0 ditolak atau secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Adapun teknik pengambilan keputusannya menggunakan uji dua sisi (*two-tailed test*).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Peneliti melakukan pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 orang melalui penyebaran secara online melalui website <https://docs.google.com>. Adapun urutan analisis data meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier sederhana.

A. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah dalam setiap item pertanyaan dapat dinyatakan valid atau tidak, sehingga pengukuran data penelitian ini sesuai dengan apa yang diukur. Teknik analisis menggunakan analisis korelasi product moment pearson atau pearson correlation. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabelnya. Jika r hitung lebih besar daripada nilai r tabel maka butir pertanyaan dapat dinyatakan valid. Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 100 responden maka nilai r tabelnya adalah sebesar 0,196. Hasil uji validitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan	
Persepsi Wakaf	X1.1	0.897	0.196	Valid	
	X1.2	0.941	0.196	Valid	
	X1.3	0.763	0.196	Valid	
	X1.4	0.913	0.196	Valid	
Minat Wakaf					
	Sudah Wakaf	Y1.1	0.652	0.196	Valid
		Y1.2	0.657	0.196	Valid
		Y1.3	0.534	0.196	Valid
		Y1.4	0.556	0.196	Valid
	Y1.5	0.570	0.196	Valid	

	Y1.6	0.549	0.196	Valid
	Y1.7	0.836	0.196	Valid
Belum Wakaf	Y2.1	0.711	0.196	Valid
	Y2.2	0.729	0.196	Valid
	Y2.3	0.685	0.196	Valid
	Y2.4	0.738	0.196	Valid
	Y2.5	0.731	0.196	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Dari hasil uji validitas yang ditunjukkan pada tabel 4.1 terlihat bahwa semua item pada variabel persepsi masyarakat yang terdiri dari 4 item dan minat wakaf yang terdiri dari 12 item pertanyaan seluruhnya dinyatakan valid, karena memiliki r hitung $>$ r tabel (0,196).

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat keandalan sebuah instrument penelitian dalam setiap konstruksinya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan Program SPSS 20.0 melalui uji Alpha Cronbach's. Suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai $\alpha > 0,7$ dan sebaliknya jika $\alpha < 0,7$ maka instrument dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
Persepsi masyarakat	0,863	Reliabel
Minat wakaf uang (belum pernah wakaf)	0,705	Reliabel
Minat wakaf uang (sudah pernah wakaf)	0,731	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu persepsi masyarakat dan minat wakaf memiliki koefisien Alpha Cronbach's diatas 0,7. Dengan demikian semua variabel penelitian ini telah dapat dinyatakan handal.

B. Analisis Deskriptif

1. Analisis Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden menjelaskan profil masyarakat Kabupaten Sleman yang berminat untuk melakukan wakaf uang. Karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, usia responden, domisili, dan pengalaman wakaf uang.

a. Jenis kelamin

Distribusi frekuensi tentang jenis kelamin dapat dijelaskan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	58	58%
Wanita	42	42%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa berdasarkan jawaban responden sebanyak 100, dapat dibagi menjadi dua kelompok pria dan Wanita. Hasil frekuensi menemukan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Sleman yang berminat wakaf adalah berjenis kelamin pria yaitu sebesar 58% dan sisanya 42% adalah Wanita. Hal ini disebabkan karena pria memiliki peran yang lebih besar dalam keluarga dalam setiap pengambilan keputusan termasuk keputusan dalam melakukan wakaf uang.

b. Umur

Umur responden yaitu masyarakat Kabupaten Sleman yang berminat wakaf terendah adalah 23 tahun dan tertinggi adalah 66 tahun, sehingga dapat dikategorisasi umur responden seperti tampak pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Profil Responden Ditinjau dari Umur

Umur	Frekuensi	Persentase
20 - 30 tahun	37	37%
31 - 40 tahun	26	26%
41 - 50 tahun	14	14%
51 - 60 tahun	21	21%
61 - 70 tahun	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden yang menjadi subyek penelitian ini mayoritas berusia antara 20 - 30 tahun yaitu sebesar 37%. Sedangkan responden yang berusia antara 31 – 40 tahun sebesar 26%, berusia antara 41 – 50 tahun sebesar 14% dan berusia antara 51 – 60 tahun yaitu sebanyak 21% serta berusia antara 61 – 70 tahun sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas berusia muda dan dinamis dan berusia produktif, sehingga memiliki wawasan yang luas tentang wakaf uang.

c. Domisili

Hasil distribusi karakteristik responden berdasarkan domisili di Kabupaten Sleman ditunjukkan Tabel 4.5 berikut ini ;

Tabel 4.5.
Klasifikasi Responden Berdasarkan Domisili di Kabupaten Sleman

Domisili di Kabupaten Sleman	Frekuensi	Persentase
Tidak	6	6%
Ya	94	94%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden mayoritas domisilinya berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 94 persen dan sisanya 6% berdomisili di luar kabupaten Sleman.

d. Tingkat Pendapatan per Bulan

Dari hasil angket yang telah disebarakan diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Tingkat Pendapatan Per Bulan

Pendapatan	Frekuensi	Persentase
< Rp2.000.000	6	6%
Rp2.000.000 - Rp5.000.000	64	64%
> Rp5.000.000	30	30%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden yang menjadi subyek penelitian ini mayoritas memiliki pendapatan antara Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 yaitu sebesar 64%. Sedangkan responden dengan pendapatan lebih dari Rp. 5.000.000 adalah sebesar 30%, dan pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000 sebesar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas telah memiliki pendapatan yang cukup tinggi.

e. Pengalaman Wakaf Uang

Hasil distribusi karakteristik responden berdasarkan pernah tidaknya melakukan wakaf uang ditunjukkan tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7.
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Berwakaf Uang

Pengalaman Wakaf	Frekuensi	Persentase
Belum Pernah	59	59%
Pernah	41	41%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden mayoritas belum pernah wakaf uang yaitu sebesar 59% dan sisanya 41% pernah wakaf uang. Hasil ini memberikan makna bahwa pengalaman responden

untuk melakukan wakaf uang di Kabupaten Sleman masih relative rendah.

2. Penilaian Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan tentang seberapa besar tingkat penilaian responden terhadap variabel penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dan minat melakukan wakaf uang. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu 1 untuk penilaian sangat tidak setuju dan 5 adalah penilaian yang sangat setuju. Dengan membagi penilaian menjadi 5 kategori, diperoleh interval sebesar $4/5=0,8$ sehingga batasan interval sebagai berikut:

1,00 – 1,79 : Sangat rendah

1,80 – 2,59 : Rendah

2,60 – 3,39 : Cukup

3,40 – 4,19 : Tinggi

4,20 – 5,00 : Sangat tinggi

a. Persepsi Masyarakat

Variabel Persepsi masyarakat terdiri dari 4 indikator, hasil jawaban responden pada variabel persepsi masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8.

Deskriptif Variabel Persepsi Masyarakat (X)

Item	Pernyataan	Mean	Keterangan
X _{1.1}	Saya mengetahui adanya wakaf uang	3.92	Tinggi
X _{1.2}	Saya memahami konsep dari wakaf uang	3.67	Tinggi
X _{1.3}	Saya mengetahui tujuan dan manfaat dari wakaf uang	4.24	Sangat tinggi
X _{1.4}	Saya mengetahui mekanisme wakaf uang	3.14	Cukup
	Rata-rata	3.74	Tinggi

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Dari Tabel 4.8 di atas dapat dipaparkan bahwa dari penilaian 100 masyarakat di Kabupaten Sleman terhadap 4 butir pertanyaan variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang, bahwa rata-rata penilaian responden adalah sebesar 3,74 yaitu berada pada kriteria yang **tinggi**. Sedangkan penilaian tertinggi terjadi pada pada item “mengetahui tujuan dan manfaat dari wakaf uang” dengan rata-rata sebesar 4,24 (sangat tinggi), dan penilaian terendah terjadi pada item “mengetahui mekanisme wakaf uang” dengan rata-rata sebesar 3,14 (cukup). Hal ini berarti masyarakat telah memiliki persepsi yang tinggi tentang wakaf uang, hanya secara detail mekanisme tentang wakaf uang tersebut mereka masih kurang mengerti. Kemungkinan disebabkan karena mereka mayoritas belum pernah melakukan wakaf uang.

b. Minat Wakaf Uang

Minat Wakaf Uang dalam penelitian ini diukur dengan 7 item pertanyaan bagi responden yang belum pernah melakukan wakaf dan 5 item bagi responden yang sudah melakukan wakaf uang. Hasil deskriptif tentang minat wakaf uang ditunjukkan pada tabel 4.9:

Tabel 4.9.

Penilaian Responden Terhadap Variabel Minat Wakaf Uang (Y)

Item	Variabel Minat Wakaf Uang	Rata-rata	Kriteria
Y1.1	Jika sudah pernah berwakaf uang, saya ingin melakukannya kembali	4.66	Sangat tinggi
Y1.2	Saya melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri	4.66	Sangat tinggi
Y1.3	Saya tidak mengalami kendala saat melakukan wakaf uang	4.41	Sangat tinggi
Y1.4	Saya merasakan kepuasan tersendiri saat saya melakukan wakaf uang	3.59	Tinggi
Y1.5	Saya melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam	4.54	Sangat tinggi
Y1.6	Saya melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar	3.10	Cukup
Y1.7	Saya melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan	4.44	Sangat tinggi

Y2.1	Jika belum pernah melakukan wakaf uang, suatu saat saya ingin berwakaf uang	4.44	Sangat tinggi
Y2.2	Saya berminat melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri	4.39	Sangat tinggi
Y2.3	Saya ingin melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam	4.34	Sangat tinggi
Y2.4	Saya ingin melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar	2.97	Cukup
Y2.5	Saya ingin melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan	4.47	Sangat tinggi
	Rata-rata	4.17	Tinggi

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2021

Dari Tabel 4.9 di atas dapat dipaparkan bahwa dari 100 masyarakat di kabupaten Sleman sebagai responden yang diambil sebagai sampel, rata-rata memiliki penilaian terhadap variabel minat wakaf uang sebesar 4,17 yaitu berada pada kriteria yang tinggi karena berada pada batas interval 3,41 – 4,20. Sedangkan penilaian tertinggi terjadi pada item “Jika sudah pernah berwakaf uang, saya ingin melakukannya kembali dan Saya melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri“ dengan rata-rata sebesar 4,17 (baik) dan rata-rata terendah terjadi pada item “Saya ingin melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar” yaitu sebesar 2,97 (cukup). Hasil ini menunjukkan bahwa minat wakaf uang masyarakat Kabupaten Sleman secara keseluruhan termasuk dalam kriteria yang tinggi. Namun demikian motivasi wakaf karena dorongan lingkungan masih rendah, sehingga kurangnya kelompok referensi yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan keputusan dalam wakaf uang.

C. Analisis Statistik

Untuk menguji pengaruh variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman digunakan regresi linier sederhana. Analisis data ini dipilih karena variabel independent dalam

penelitian ini hanya variabel tunggal atau 1 variabel independent. Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel yang akan digunakan dalam penelitian normal atau tidak, karena data yang baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian adalah data berdistribusi normal. Menurut (Sujarweni, 2016) uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normal Kolmogorov-Smirnow. Pengujian dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikansi asimtotik di atas tingkat signifikansi 0,05 maka berarti nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Uji Normalitas

Test Statistic	p-value	Batas	Keterangan
0.915	0.373	0.05	Normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov terlihat bahwa nilai KS sebesar 0,915 dan probabilitas sebesar $0,373 > 0,05$. signifikansi asimtotik di atas tingkat signifikansi 0,05 maka berarti nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Jika tidak ada korelasi antar variabel independen, maka model regresi dikatakan baik. Jika faktor inflasi varians (VIF) menunjukkan angka antara 1 sampai 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Sujarweni, 2016). Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11.
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)	1.000	1.000	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Nilai VIF dalam pengujian multikolinieritas penelitian ini adalah sebesar $1,000 < 10$ dan nilai Tolerance sebesar $1,000 > 0,1$ maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskeditas akan muncul bila terdapat ketidaksamaan varian dari residual, satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan Uji uji Glejser. Menurut (I, 2016) Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut dari residual model yang diestimasi terhadap variabel penjelas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel independen. Jika Probabilitas $>0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas $<0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Glejser ditunjukkan pada tabel 4.12

Tabel 4.12.
Uji Glejser

Variabel	Test statistic	p-value	Keterangan
Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)	0.496	0.621	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Nilai probabilitas dalam uji Glejser diperoleh sebesar $0,621 > 0,05$. Mengacu pada pendapat (Ghozali, 2016) dapat dinyatakan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh 1 variabel independent yaitu persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat wakaf uang di Kabupaten Sleman. Model persamaan dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

a. Uji t

Pengujian dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 for windows dan rangkuman hasil uji ditunjukkan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.
Estimasi Regresi Linear

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig (p-value)	Keterangan
(Constant)	3.445	19.655	0.000	
Persepsi masyarakat	0.189	4.184	0.000	Signifikan

tentang Wakaf				
Uang (X)				

Sumber : Data primer diolah, 2021

Hasil analisis regresi seperti tampak pada Tabel 4.13 dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,445 + 0,189X$$

Interpretasi hasil persamaan regresi menemukan bahwa konstanta (α) adalah sebesar 3,445. Maka berarti jika variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang bernilai nol maka besarnya minat untuk wakaf uang akan sebesar 3,445 satuan.

Sedangkan koefisien regresi pada variabel Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) positif sebesar 0,189 maka dapat dinyatakan bahwa variabel persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap Minat masyarakat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Artinya bila Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) meningkat sebesar satu satuan maka minat masyarakat berwakaf uang di Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar 0,189 dengan anggapan variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji t diperoleh nilai t statistik sebesar 4,184 > t table (1,9845) dan p-value sebesar 0,000 < 0,05, maka Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Adanya pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) maka semakin besar minat masyarakat berwakaf uang di Kabupaten Sleman.

b. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur prediksi perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X) dengan persentase. Semakin tinggi nilai R^2 membuat

persentase perubahan variabel dependen semakin tinggi dan sebaliknya. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.

R Square	Bobot Pengaruh	Pengaruh Variabel Lain
0.152	15,2%	84,8%

Sumber : Data primer diolah, 2021

Pada Tabel 4.14 menunjukkan besarnya koefisien *R square* = 0,152 yang menunjukkan minat berwakaf uang sebesar 15,2% dijelaskan oleh persepsi masyarakat tentang wakaf uang dan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, menemukan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) terhadap Minat masyarakat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti semakin besar persepsi masyarakat tentang wakaf uang semakin meningkat maka minat masyarakat juga akan semakin meningkat.

Hasil analisis persepsi masyarakat tentang wakaf uang menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan penilaian yang baik dan tinggi terhadap wakaf uang. Penilaian yang tinggi ini terutama terjadi pada dimensi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang adanya wakaf uang, masyarakat memahami konsep dari wakaf uang, dan mengetahui tujuan dan manfaat dari wakaf uang.

Hal ini diketahui dari jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa melalui media informasi seperti kajian atau banner terkait wakaf uang yang diperoleh dapat mendukung persepsi masyarakat. Pengalaman yang dirasakan masyarakat mengungkapkan kalau berwakaf uang itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin berwakaf. Oleh karena itu, dengan adanya pengalaman seseorang dimasa lalu terhadap

suatu objek. Penilaian persepsi yang tinggi diikuti dengan penilaian minat masyarakat yang tinggi pula untuk berwakaf uang. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukannya kembali wakaf uang, dengan tindakan yang dilakukan atas keinginan sendiri, tidak mengalami kendala saat melakukan wakaf uang, karena melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam. Selain itu masyarakat melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang belum melakukan wakaf uang, suatu saat mereka ingin berwakaf uang, karena mereka telah berminat melakukan wakaf uang atas keinginan diri sendiri, mengikuti ajaran Islam, dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Apa yang masyarakat lihat maupun didengarnya dapat mendukung persepsi seseorang dalam melakukan tindakannya, yang nantinya dapat membentuk sebuah persepsi positif maupun negatif terhadap objek wakaf uang. Dalam hal ini persepsi didukung dengan pengetahuan yang dapat mempengaruhi persepsi. Hal tersebut diketahui dari adanya respon positif dari masyarakat terkait dibolehkannya mengeluarkan wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa terkait hukum kebolehan mengeluarkan wakaf uang. Sehingga Masyarakat tidak perlu merasa ragu ketika ingin mengeluarkan Wakaf Uang, Karena sebagian besar dari masyarakat jika sudah terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan terkait hukum kebolehan mengeluarkan wakaf uang maka mereka akan menganutnya.

Dalam Al-Quran hukum wakaf dijelaskan dalam QS ali Imron (3):92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui". (QS. Ali Imran (3):92).

Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيئَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Telah berkata Nabi SAW, “Barangsiapa menahan (mewakafkan) seekor kuda di jalan Allah (didasari) karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya (akan menambah berat) timbangannya pada hari kiamat”.

Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebajikan selama belum menginfakkan sebagian harta. Hadis tersebut menerangkan bahwa manusia diharapkan dapat menyisihkan sebagian dari rezeki yang dimilikinya untuk disedekahkan sebagai bentuk tabungan akhirat yang disebut sebagai sedekah jariyah. Hal ini merupakan sarana yang paling mudah untuk dapat dilakukan masyarakat baik itu kalangan menengah atas maupun bawah untuk bersedekah jariyah dalam bentuk wakaf uang, dimana wakaf merupakan bagian dari rangkaian sedekah jariyah yang sifatnya kekal dan salah satu amal yang pahalanya tetap mengalir walaupun yang memberi telah meninggal dunia. Oleh karena itu, mengeluarkan wakaf uang dapat mempermudah masyarakat ketika ingin berwakaf, karena semua masyarakat bisa melakukan tanpa menunggu kaya dan memiliki tanah yang luas.

Selain wakaf uang yang sangat dianjurkan dalam Agama Islam, masyarakat juga mengetahui bahwa wakaf tidak hanya mencakup tanah dan bangunan saja termasuk wakaf sebagai uang. Dengan demikian untuk mempersepsikan sebuah objek sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya pengetahuan seseorang sehingga akan memberikan respon yang positif dan negatif. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan (Handayani & Kurnia, 2015) yang menemukan bahwa “pengetahuan tentang wakaf uang adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat tentang wakaf uang”.

Temuan ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh (Ismawati & Anwar, 2019) yang menemukan bahwa “variabel persepsi masyarakat tentang

wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat berwakaf uang di Kota Surabaya”. Hasil ini berdasarkan data dari masyarakat menyatakan bahwa berwakaf uang adalah yang sangat penting dan juga masyarakat memberikan respon positif kalau wakaf uang dapat mempermudah umat islam untuk berwakaf dan menjalankan syariat islam.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilham, 2014) menerangkan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat Palopo adalah dukungan positif, Palopo juga memiliki sebuah potensi yang besar dalam pengembangan wakaf uang karena memiliki jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah muslim. Dengan demikian hasil pelaksanaan wakaf uang di kota Palopo menunjukkan hasil yang signifikan positif .

Hasil penelitian juga mendukung penelitian (Cupian & Najmi, 2020) yang menemukan faktor-faktor yang ada yaitu pendapatan, akses media informasi, dan keterlibatan organisasi islam memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan. Sementara pendidikan, kesejahteraan, dan religiusitas memiliki pengaruh yang negatif. Sedangkan pemahaman dan kemudahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap masyarakat dalam berwakaf uang. Begitu juga dalam penelitian (Hairunnisa et al., 2019) yang menemukan bahwa jemaah masjid tersebut memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf uang. Persepsi yang baik itu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan. Minat jemaah terhadap wakaf uang juga baik yaitu sangat berminat. Minat yang baik itu dipengaruhi oleh faktor religiusitas yang tinggi dan faktor strategi marketing lembaga dan lingkungan yang baik. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa persepsi jemaah terhadap wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Serta sesuai juga dengan penelitian dari (Sholihah & Fatmah, 2017), yang menjelaskan bahwa dalam variabel potensi daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap wakaf uang, sedangkan variabel persepsi masyarakat memiliki pengaruh yang positif dalam berwakaf uang, dengan begitu pemahaman masyarakat bisa meningkatkan keinginan untuk berwakaf uang. Begitu juga


dengan variabel preferensi masyarakat dan sikap terhadap perilaku masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap wakaf uang, yang berarti dapat membuat masyarakat memiliki keinginan untuk terus melakukan wakaf uang.

Pembentukan persepsi juga dapat dipahami melalui evaluasi objek. Dengan demikian, memiliki penilaian dapat mempengaruhi persepsi yang baik dan buruk terhadap setiap obyek yang mereka lihat. Penelitian penilaian atau evaluasi ini berkaitan dengan kesimpulan yang dapat dipahami dan pemahaman yang ada terhadap pengetahuan bagaimana untuk berwakaf uang. Oleh karena itu, persepsi bahwa masyarakat itu sendiri tampaknya memiliki peran yang sangat penting untuk menarik minat terhadap obyek atau produk yang mereka kenal.

Schiffman dan Kanuk (2008) mengartikan persepsi sebagai proses individu memilih, mengatur dan menetapkan rangsangan untuk deskripsi yang bermakna dan masuk akal sampai mereka dipahami. Hasil penelitian ini mendukung teori, dimana masyarakat di Kabupaten Sleman melalui proses seleksi, mengetahui dan melakukan evaluasi dapat menandakan bahwa wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Artinya proses persepsi ini membantu masyarakat untuk memahami tentang wakaf uang. Jika ada orang yang memiliki persepsi tentang wakaf yang baik, akan memunculkan minat seseorang untuk melakukan tindakan tersebut begitu juga sebaliknya persepsi masyarakat yang buruk akan menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan termasuk berwakaf uang.

Namun demikian dalam temuan penelitian ini, walaupun terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi masyarakat terhadap minat wakaf uang di Kabupaten Sleman, dalam kenyataannya mayoritas masyarakat yaitu sebanyak 59% mereka belum pernah melakukan wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman seseorang atau persepsi seseorang masih bertentangan dengan tingkat pengamalan dalam syariat agama. Sebagian besar orang membenarkan bahwa wakaf uang adalah tindakan yang terpuji yang memiliki tujuan dan manfaat yang sangat mulia, serta bagian dari ibadah yang

sangat disukai oleh Allah Swt, tetapi untuk mengamalkan perilaku wakaf uang ini mereka belum terbiasa, dan masih enggan, sehingga minat untuk melakukan wakaf akan dibayarkan untuk waktu yang akan datang, belum untuk waktu sekarang. Banyak pertimbangan yang masih dipertimbangkan oleh responden, selain karena mereka sebagian besar masih berusia muda, dengan tingkat pendapatan yang masih menengah, sehingga mengamalkan wakaf uang ini masih banyak pertimbangannya. Akibatnya banyak responden yang belum memutuskan untuk melakukan wakaf uang. Namun demikian minat mereka untuk wakaf uang di waktu atau periode yang akan datang tetap tinggi, dimana minat mereka melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam, mendapatkan dorongan dari lingkungan sekitar dan minat melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel persepsi masyarakat tentang wakaf uang terhadap minat berwakaf uang di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti bahwa jika persepsi masyarakat yang baik untuk berwakaf uang yang berarti masyarakat menganggap bahwa wakaf uang adalah tindakan yang sangat penting maka minat masyarakat tersebut untuk berwakaf uang juga akan semakin meningkat karena tujuan utama berwakaf uang adalah untuk menjalankan syariat islam dan membantu orang-orang yang membutuhkan.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari tingkat kesempurnaan, karena masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Rendahnya koefisien determinasi yang hanya sebesar 15,5% menjadikan pertimbangan bahwa masih banyak factor-faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang di Kabupaten Sleman.
2. Responden yang diteliti dalam penelitian ini tidak homogen, dimana masih terdapat masyarakat yang belum wakaf uang dan masyarakat yang sudah wakaf uang, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.
3. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini lebih banyak dipengaruhi dari faktor internal yang berupa pengetahuan dan pengalaman terhadap wakaf uang. Sementara persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga model pengukuran kedepan hendaknya dapat dikembangkan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang mungkin dapat diberikan kepada:

1. Lembaga, atau Yayasan Wakaf di Kabupaten Sleman

Hendaknya Lembaga wakaf dalam upaya meningkatkan penghimpunan wakaf uang, sebaiknya memberikan sosialisasi tentang wakaf uang kepada masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat terkait pemahaman wakaf uang. Misalnya dilakukan dengan Kerjasama melalui Dai (pengajian-pengajian), atau melalui penyuluhan-penyuluhan dari lembaga terkait seperti Majelis Ulama atau KUA.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan model ini dengan menabahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini yang sekiranya kuat dapat mempengaruhi minat berwakaf uang. Selain itu desain penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang telah berwakaf saja, untuk mendapatkan responden yang lebih homogen.

Bagi peneliti yang akan datang hendaknya mampu mengembangkan dalam model pengukuran persepsi masyarakat ditinjau dari persepsi yang berasal dari faktor internal misalnya fisiologis/indra, perhatian, pengalaman dan suasana hati juga faktor eksternal stimulus, kondisi obyek, kekuatan, keunikan dan gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muhariri. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 85–100.
- Al-kabisi, M. A. A. (2003). *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al Arif, M. N. R. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44(2), 813–828.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Amalia, A. N., & Puspita, P. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang pada Lembaga Wakaf. *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4382>
- Amar. (1982). *Terjemah Fatkhul Qorib Jilid 1*. Kudus: Menara Kudus.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2, 17–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- As'ad, A. (1979). *Terjemah Fathkul Muin*. Kudus: Menara Kudus.
- Ash-shiddiqy, M. (2017). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak lokasi, Tingkat pendidikan dan Akses informasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di badan wakaf uang/tunai MUI DIY*. UIN Sunan Kalijaga.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 35–54. <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>
- Badan Wakaf Indonesia. (2009). *Peraturan BWI nomor 1 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (Vol. 27)*.
- Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Departemen Pendidikan Nasional. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (Cetakan Ke)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadhilah, N. (2009). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. Tulungagung: STAIN Tulungagung.
- Fanani, M. (2009). *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

- Fauziah, S., & Ayyubi, S. El. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. *Al-Muzara'ah*, 7(1), 19–31. <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.19-31>
- Fauziah, S., El Ayyubi, S., Al-Bukhari, S., Fath Al-Bari, D., Ismawati Yuliana, A. M. K., Cupian, ... Sholihah, E. K. S. (2020). Peraturan Badan WAKAF. *El-Qist*, 6(1), 175–193. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>
- Hafis, M. (2018). *Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang di Mushalla Ukhuwatun Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah*. UIN SUSKA RIAU.
- Hairunnisa, D., Senjiati, I. H., & Hidayat, Y. R. (2019). Pengaruh Persepsi Jemaah Masjid Daarut Tauhiid Bandung terhadap Minat Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhiid. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 625–631.
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Handayani, R. P., & Kurnia, T. (2015). Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.256>
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hazami, B. (2016). *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. XVI, Nomor.
- Hidayatullah, S. (2016). *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. 01, 78.
- I, G. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilham. (2014). Persepsi Masyarakat Kota Palopo Mengenai Wakaf Tunai. *Jurnal Muammalah*, 4(2), 2.
- Indonesia, B. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Irwanto. (2016). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Ismawati, Y., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Presepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 129–138.
- Kementrian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, & Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqh Wakaf*. Jakarta.
- Kencana, U. (2016). *Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Studi Krisis Peraturan Perundang-undangan Wakaf dalam Rangka Kemaslahatan Masyarakat yang Berkelanjutan*. 9.
- Khoiriyah, U. (2020). Pengaruh Potensi, Persepsi, Dan Preferensi Terhadap Sikap

- Dalam Wakaf Uang Pada Masyarakat Muslim Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 80–86. <https://doi.org/10.31942/akses.v13i2.3243>
- Lubis, R. H., & Lestari, S. I. (2021). Wakaf Uang: Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2, 70–82.
- Magdalena, M., & Hernandez, R. (2004). *Wakaf Uang Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Komparatif)*. (41), 28. Retrieved from <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Mannan, A. (2009). *Fiqh Lintas Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali*. Kediri: Pondok Pesantren Kediri.
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar al-salam.
- Mustafa Kamal. (2003). *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Mandiri.
- Pareek, U. (1996). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006*. , (2006).
- Qahaf, M. (2005). *Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kausar Grup.
- Rahmat, J. (1996). *Psikolog Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*.
- Salmawati. (2019). *Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya*. 153–165. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.106>
- Sarwono, S. W. (2017). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Shaleh, A. R. (2015). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*.
- Sholihah, E. K. S., & Fatmah. (2017). Pengaruh Potensi, Persepsi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Muslim Surabaya Terhadap Wakaf Uang Dengan Sikap Sebagai Variabel Intervening. *El-Qist*, 07(01), 1327–1344.
- Slameto. (1995). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods), Edisi ke Empat*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. , (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004b). *Undang Undang No.41 Tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 29*.
- Ustman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.





LAMPIRAN

KUESIONER

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada YTH bapak dan ibu warga Sleman

Saya memohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner penelitian ini yang berjudul "PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG WAKAF UANG TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG DI KABUPATEN SLEMAN".

Silahkan memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan bapak dan ibu.

Terimakasih.

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

- Pria
- Wanita

Berdomisili di Kabupaten Sleman :

- Ya
- Tidak

Pendapatan Bulanan :

- < Rp2.000.000
- Rp2.000.000 – Rp5.000.000
- > Rp5.000.000

1. Saya mengetahui adanya wakaf uang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

2. Saya memahami konsep dari wakaf uang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

3. Saya mengetahui tujuan dan manfaat dari wakaf uang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

4. Saya mengetahui mekanisme wakaf uang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

5. Saya pernah berwakaf uang

- Pernah
- Belum pernah

Jika sudah pernah berwakaf uang

1. Saya ingin melakukannya kembali.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

2. Saya melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu

Jika belum pernah berwakaf uang

1. Suatu saat saya ingin berwakaf uang.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju

2. Saya berminat melakukan wakaf uang atas keinginan saya sendiri.

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>3. Saya tidak mengalami kendala saat melakukan wakaf uang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>4. Saya merasakan kepuasan tersendiri saat saya melakukan wakaf uang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>5. Saya melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>6. Saya melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>7. Saya melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>3. Saya ingin melakukan wakaf uang karena mengikuti ajaran Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>4. Saya ingin melakukan wakaf uang karena dorongan dari lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju <p>5. Saya ingin melakukan wakaf uang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sangat setuju ○ Setuju ○ Ragu-ragu ○ Tidak Setuju ○ Sangat tidak setuju |
|---|--|

- Sangat setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat tidak setuju



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotalX
X1.1	Pearson Correlation	1	.806**	.533**	.752**	.897**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.806**	1	.708**	.811**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.533**	.708**	1	.596**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.752**	.811**	.596**	1	.913**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TotalX	Pearson Correlation	.897**	.941**	.763**	.913**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.896	4

Correlations

		Correlations							
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	TotalY
Y1.1	Pearson Correlation	1	.355*	.232	.229	.273	.274	.516*	.652**
	Sig. (2-tailed)		.023	.144	.149	.084	.083	.001	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.2	Pearson Correlation	.355*	1	.544*	.252	.437*	.115	.476*	.657**
	Sig. (2-tailed)	.023		.000	.112	.004	.473	.002	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.3	Pearson Correlation	.232	.544*	1	.002	.276	.102	.510*	.534**
	Sig. (2-tailed)	.144	.000		.990	.081	.525	.001	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.4	Pearson Correlation	.229	.252	.002	1	.307	.097	.270	.556**
	Sig. (2-tailed)	.149	.112	.990		.051	.547	.087	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.5	Pearson Correlation	.273	.437**	.276	.307	1	.006	.435*	.570**
	Sig. (2-tailed)	.084	.004	.081	.051		.969	.005	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.6	Pearson Correlation	.274	.115	.102	.097	.006	1	.482*	.549**
	Sig. (2-tailed)	.083	.473	.525	.547	.969		.001	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
Y1.7	Pearson Correlation	.516**	.476**	.510*	.270	.435*	.482*	1	.836**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.001	.087	.005	.001		.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41
TotalY	Pearson Correlation	.652**	.657**	.534*	.556**	.570*	.549*	.836*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	41	41	41	41	41	41	41	41

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Reliability

Scale: ALL VARIABLES


Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	41	41.0
	Excluded ^a	59	59.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	7



Correlations

		Correlations					
		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	TotalY
Y2.1	Pearson Correlation	1	.486**	.440**	.331*	.480**	.711**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.011	.000	.000
	N	59	59	59	59	59	59
Y2.2	Pearson Correlation	.486**	1	.543**	.358**	.420**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.001	.000
	N	59	59	59	59	59	59
Y2.3	Pearson Correlation	.440**	.543**	1	.244	.466**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.062	.000	.000
	N	59	59	59	59	59	59
Y2.4	Pearson Correlation	.331*	.358**	.244	1	.346**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.011	.005	.062		.007	.000
	N	59	59	59	59	59	59
Y2.5	Pearson Correlation	.480**	.420**	.466**	.346**	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.007		.000
	N	59	59	59	59	59	59
TotalY	Pearson Correlation	.711**	.729**	.685**	.738**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	59	59	59	59	59	59

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	59	59.0
	Excluded ^a	41	41.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	5

Frequency Table

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20 - 30 tahun	37	37.0	37.0	37.0
31 - 40 tahun	26	26.0	26.0	63.0
41 - 50 tahun	14	14.0	14.0	77.0
51 - 60 tahun	21	21.0	21.0	98.0
61 - 70 tahun	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	58	58.0	58.0	58.0
Wanita	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Domisili di Kabupaten Sleman

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	6	6.0	6.0	6.0
Ya	94	94.0	94.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pendapatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp2.000.000	6	6.0	6.0	6.0
> Rp5.000.000	30	30.0	30.0	36.0
Rp2.000.000 - Rp5.000.000	64	64.0	64.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pernah Wakaf Uang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum Pernah	59	59.0	59.0	59.0
Pernah	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1.00	5.00	3.9200	1.32330
X1.2	100	1.00	5.00	3.6700	1.06415
X1.3	100	1.00	5.00	4.2400	.83024
X1.4	100	1.00	5.00	3.1400	1.34104
Y1.1	41	2.00	5.00	4.6585	.69317
Y1.2	41	3.00	5.00	4.6585	.52961
Y1.3	41	3.00	5.00	4.4146	.59058
Y1.4	41	2.00	5.00	3.5854	.97405
Y1.5	41	3.00	5.00	4.5366	.59572
Y1.6	41	1.00	5.00	3.0976	.96966
Y1.7	41	3.00	5.00	4.4390	.70883
Y2.1	59	3.00	5.00	4.4407	.59513
Y2.2	59	3.00	5.00	4.3898	.58772
Y2.3	59	3.000	5.000	4.33898	.604870
Y2.4	59	1.00	5.00	2.9661	1.12902
Y2.5	59	3.00	5.00	4.4746	.70359
Valid N (listwise)	0				



Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X) ^b		. Enter

- a. Dependent Variable: Minat Wakaf Uang (Y)
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.389 ^a	.152	.143	.45523

- a. Predictors: (Constant), Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)
 b. Dependent Variable: Minat Wakaf Uang (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.628	1	3.628	17.508	.000 ^b
	Residual	20.309	98	.207		
	Total	23.937	99			

- a. Dependent Variable: Minat Wakaf Uang (Y)
 b. Predictors: (Constant), Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.445	.175		19.655	.000		
	Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)	.189	.045	.389	4.184	.000	1.000	1.000

- a. Dependent Variable: Minat Wakaf Uang (Y)

UJI MULTIKOLINIERITAS

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.445	.175		19.655	.000		
	Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)	.189	.045	.389	4.184	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Minat Wakaf Uang (Y)



UJI NORMALITAS NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.45292624
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.047
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.915
Asymp. Sig. (2-tailed)		.373

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.050 ^a	.002	-.008	.27433

a. Predictors: (Constant), Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.018	1	.018	.246	.621 ^b
	Residual	7.375	98	.075		
	Total	7.394	99			

a. Dependent Variable: abs_Res

b. Predictors: (Constant), Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.309	.106		2.924	.004
	Persepsi masyarakat tentang Wakaf Uang (X)	.014	.027	.050	.496	.621

a. Dependent Variable: abs_Res